

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Malang merupakan salah satu badan peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.

Sejarah Pengadilan Agama Malang dimulai dari masa Kesultanan Mataram, di mana peradilan Islam dikenal sebagai Peradilan Surambi yang bersidang di serambi masjid agung. Pada masa kolonial Belanda, meskipun hukum Eropa berlaku, peradilan agama tetap diakui dan diatur secara resmi melalui Staatsblad No. 152/1882, yang menetapkan adanya *Priesterraad* atau peradilan padri. Setelah proklamasi kemerdekaan, lembaga ini sempat menjalankan fungsinya secara berpindah-pindah sebelum akhirnya memiliki kantor tetap di Jalan R. Panji Suroso. Posisi hukumnya semakin kuat dan cakupan wewenangnya meluas sejak diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974 yang menjadi landasan penting bagi eksistensi peradilan tersebut.

Titik balik kemandirian lembaga ini terjadi melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang secara resmi menyejajarkan Pengadilan Agama dengan peradilan nasional lainnya serta memberikan wewenang penuh untuk mengeksekusi putusan secara mandiri. Seiring dengan perkembangan wilayah, institusi ini kemudian dikembangkan menjadi dua entitas terpisah, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang saat ini menggunakan nomenklatur Pengadilan Agama Malang. Pembagian yurisdiksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan fokus pelayanan hukum bagi masyarakat di masing-masing wilayah administratif.³⁹

Saat ini, kantor operasional Pengadilan Agama Malang berkedudukan di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Polowijen, Malang, Jawa Timur, dengan posisi geografis pada koordina 705'– 802' LS dan 126'– 127'BT. Berdasarkan surat keputusan Nomor W13.A2/3531/HM.00/7/2022 tertanggal 20 Juli 2022, daerah hukum (yurisdiksi) instansi ini mencakup dua wilayah administratif utama, yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Di wilayah Kota Malang, cakupannya meliputi Kecamatan Lowokwaru, Klojen, Blimbing, Sukun, dan Kedungkandang. Sementara itu, untuk wilayah Kota Batu, kewenangannya menjangkau Kecamatan Junrejo, Batu, serta Bumiaji. Berikut tabel wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.⁴⁰

³⁹ Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A “**Sejarah Pengadilan Agama Malang**”, dalam <https://share.google/2E9cjBQFRxyOLD5KJ>, diakses 04 Januari 2026.

⁴⁰ Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A “**Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang**”, dalam <https://share.google/VjcA22uih1xU7uTT3>, diakses 04 Januari 2026.

Tabel 2. 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Blimbing	Arjosari, Purwodadi, Polehan, Jodipan, Polowijen, Bunulrejo, Kesatrian, Pandanwangi, Purwantoro, Balarjosari.
2.	Lowokwaru	Telogomas, Tasikmadu, Sumbersari, Dinoyo, Jatimulyo, Mojolangu, Merjosari, Tunjungsekar, Ketawanggede, Tunggulwulung, Lowokwaru, Tulusrejo.
3.	Sukun	Bandulan, Gading, Pisangcandi, Karangbesuki, Mulyorejo, Sukun, Bakalankrajan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Mulyorejo, Tanjungejo.
4.	Klojen	Kauman, Klojen, Bareng, Samaan, Gadingkasri, Oro-Oro Dowo, Rampal Celaket, Sukoharjo, Kiduldalem, Kasin, Penanggungan.
5.	Kedungkandang	Bumiayu, Cemorokandang, Mergosono, Telogowaru, Kotalama, Madyopuro, Buring, Lesanpuro, Arjowilangun, Sawojajar, Kedungkandang.
6.	Kota Batu	Semua Kelurahan di Kota Batu

Pengadilan Agama Malang memiliki visi, misi, dan motto sebagai berikut:⁴¹

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malang
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang.

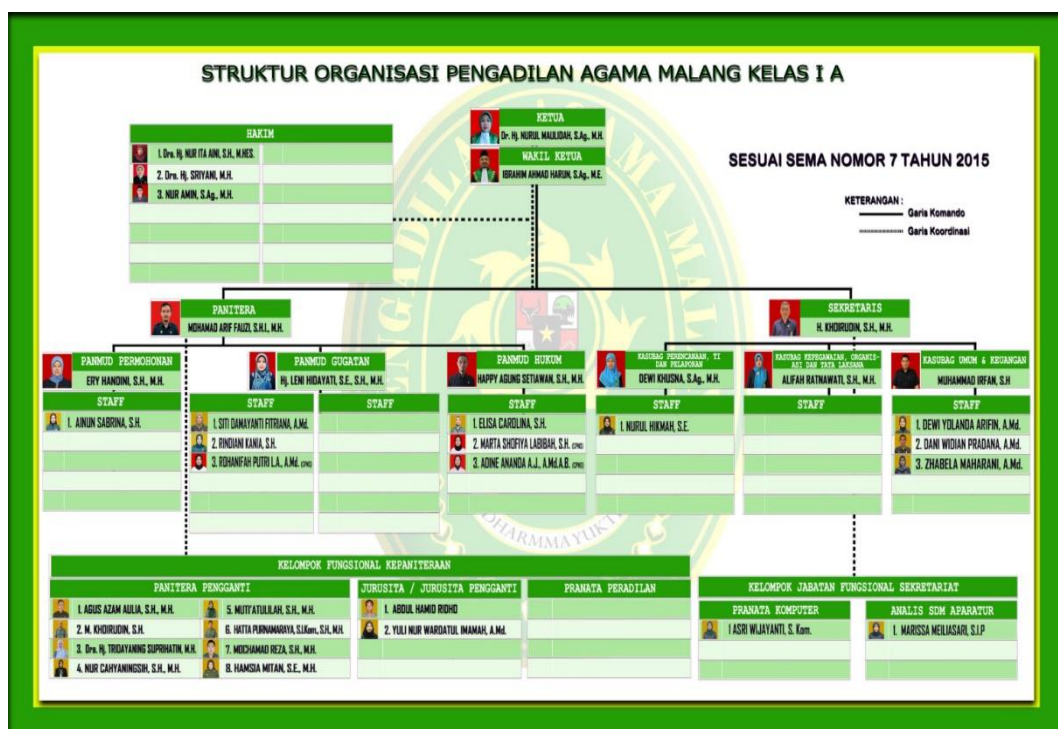
⁴¹ Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang”, dalam <https://share.google/2jLQ3XB3QTLWRf9VL>, diakses 04 Januari 2026.

c. Motto

Smile, Smart, Speed, and Transparent.

Dalam susunan organisasinya, Pengadilan Agama Malang berada di bawah kepemimpinan Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. selaku Ketua, yang didampingi oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Wakil Ketua. Detail mengenai bagan kepemimpinan instansi tersebut dapat dicermati dalam tabel struktur organisasi berikut.⁴²

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang



Sumber: <https://share.google/HhuVQ0b1Mq7OvmL31>

⁴² Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “**Struktur Organisasi pengadilan Agama Malang**”, dalam <https://share.google/1u4UDz8NHgWEOeXHg>, diakses 14 januari 2026.

B. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa

Perceraian di Pengadilan Agama Malang

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui pengaturan hukum acara. Dalam sistem peradilan di Indonesia, mediasi diatur secara khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama pelaksanaan mediasi dalam seluruh lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara keluarga Islam, salah satunya perkara perceraian.

Pengertian mediasi secara normatif dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator sebagaimana dimaksud merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak guna membantu mereka menemukan solusi atas sengketa yang dihadapi. Dengan demikian, mediasi menempatkan para pihak sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian sengketa, sementara mediator berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan para pihak.

Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar upaya rujuk antara suami dan istri. Hal ini karena perceraian tidak hanya menyangkut putusannya ikatan

perkawinan, tetapi juga melahirkan berbagai akibat hukum lain, seperti pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Oleh sebab itu, mediasi dalam perkara perceraian juga diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang terkait akibat hukum perceraian, sehingga dapat meminimalkan konflik lanjutan setelah putusan pengadilan dijatuhkan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai kewajiban hukum dalam setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan mengenai kewajiban mediasi secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan tersebut. Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan, selama para pihak hadir di persidangan dan perkara tersebut tidak termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Lebih lanjut, Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali sengketa-sengketa tertentu yang secara tegas dikecualikan. Perkara perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, sehingga mediasi menjadi tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dengan demikian, kewajiban mediasi dalam perkara perceraian merupakan perintah langsung dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengikat hakim dan para pihak.

Kewajiban mediasi ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan. Pasal 3 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa hakim wajib mencantumkan dalam putusan bahwa perkara telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Apabila kewajiban mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan yang dijatuhkan berpotensi mengandung cacat prosedural. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari proses pemeriksaan perkara.

Alur pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dimulai sejak sidang pertama pemeriksaan perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan hakim memeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak. Pada tahap ini, hakim berkewajiban memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi, tujuan mediasi, serta hak dan kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung.

Setelah penjelasan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediator dapat berasal dari hakim mediator atau mediator nonhakim yang terdaftar dan memiliki sertifikat mediator. Apabila para pihak tidak menggunakan haknya untuk memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator ditunjuk langsung oleh majelis hakim. Penunjukan mediator tersebut dituangkan dalam penetapan hakim sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi.

Proses mediasi kemudian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan kemungkinan perpanjangan waktu apabila dipandang perlu. Selama proses mediasi berlangsung, mediator memfasilitasi dialog antara para pihak untuk menggali pokok permasalahan, kepentingan, dan harapan masing-masing pihak, serta mencari kemungkinan solusi yang dapat disepakati bersama.

Dalam menjalankan tugasnya, mediator diberikan kewenangan untuk menggunakan berbagai metode mediasi, termasuk melakukan pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak. Praktik kaukus ini dibenarkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai bagian dari fleksibilitas mediator dalam mengelola proses mediasi, sepanjang tetap menjunjung prinsip kerahasiaan dan netralitas mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Kesepakatan mediasi tersebut kemudian dilaporkan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk putusan atau akta perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, mediator wajib membuat laporan tertulis kepada majelis hakim yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dalam konteks Pengadilan Agama Malang, ketentuan-ketentuan normatif

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Kerangka normatif ini memastikan bahwa setiap perkara perceraian terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan para pihak, khususnya anak, serta sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim, mediator, dan panitera, penerapan PERMA tersebut bersifat imperatif dan wajib, sehingga tidak dapat dikesampingkan dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Mediasi ditempatkan sebagai tahapan awal yang harus dilalui oleh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan oleh majelis hakim.

Hakim Pengadilan Agama Malang menegaskan bahwa setiap perkara perceraian yang para pihaknya hadir secara lengkap di persidangan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi, tanpa memandang apakah para pihak telah memiliki kesepakatan untuk bercerai sejak awal. Hal ini ditegaskan oleh salah satu hakim dalam wawancara sebagai berikut:

“Selama para pihak hadir, mediasi wajib dilakukan. Tidak ada pengecualian. Meskipun mereka sudah sepakat mau bercerai, tetap harus dimediasi dulu. Itu perintah PERMA dan kami sebagai hakim wajib melaksanakannya. Kalau tidak dilakukan, putusannya bisa bermasalah secara

hukum.”⁴³

Pada sidang pertama, majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai kewajiban menempuh mediasi, tujuan dilaksanakannya mediasi, serta prosedur pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Penjelasan tersebut mencakup hak para pihak untuk memilih mediator, jangka waktu pelaksanaan mediasi, serta akibat hukum apabila mediasi tidak dijalani dengan itikad baik. Penjelasan awal ini dimaksudkan agar para pihak memahami bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses peradilan.

Dalam praktiknya, berdasarkan keterangan panitera, sebagian besar para pihak tidak menggunakan haknya untuk memilih mediator secara mandiri. Para pihak umumnya menyerahkan sepenuhnya penunjukan mediator kepada majelis hakim. Panitera Pengadilan Agama Malang menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut:

*“Kalau di praktiknya, kebanyakan para pihak itu tidak memilih mediator sendiri. Biasanya mereka bilang terserah majelis saja. Jadi mediator langsung ditunjuk oleh majelis hakim. Sangat jarang ada pihak yang benar-benar memilih mediator secara aktif.”*⁴⁴

Setelah mediator ditetapkan melalui penetapan majelis hakim, mediator mulai menjalankan tugasnya dengan menjadwalkan pertemuan mediasi. Pada tahap awal pelaksanaan mediasi, mediator memberikan penjelasan mengenai aturan mediasi, prinsip kerahasiaan, serta peran mediator sebagai pihak yang netral dan tidak memihak. Mediator kemudian menggali latar belakang konflik

⁴³ Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

⁴⁴ Happy Agung Setiawan, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

rumah tangga para pihak untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa perceraian. Seorang mediator menjelaskan proses tersebut secara rinci sebagai berikut:

“Biasanya di awal kita jelaskan dulu bahwa mediasi itu rahasia, tidak boleh digunakan di persidangan. Setelah itu baru kita gali masalahnya. Sejak kapan konfliknya, apa penyebab utamanya, dan apa yang sebenarnya diharapkan masing-masing pihak. Kadang yang muncul di gugatan itu bukan masalah utamanya.”⁴⁵

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, mediator di Pengadilan Agama Malang tidak hanya berfokus pada upaya rujuk antara suami dan istri. Mediasi juga diarahkan untuk menyelesaikan persoalan akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Mediator menjelaskan bahwa meskipun para pihak tetap berkehendak untuk bercerai, mediasi tetap memiliki peran penting dalam menciptakan kesepakatan yang adil dan mengurangi konflik lanjutan. Mediator menyampaikan:

“Walaupun mereka tetap mau cerai, mediasi itu tetap penting. Karena biasanya masih ada anak, masih ada soal nafkah, iddah, mut'ah. Kalau itu bisa disepakati di mediasi, ke depan tidak akan muncul perkara baru lagi.”

Hakim Pengadilan Agama Malang menegaskan bahwa hasil mediasi, baik berhasil maupun tidak, memiliki implikasi langsung terhadap pemeriksaan perkara. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara mediasi dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan hakim. Hal ini dijelaskan oleh hakim sebagai berikut:

“Walaupun mediasi tidak berhasil untuk rujuk, tetapi kalau ada kesepakatan soal anak atau nafkah, itu sangat membantu kami. Majelis tidak

⁴⁵ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

perlu lagi memeriksa terlalu jauh karena para pihak sudah sepakat. Itu sangat meringankan proses persidangan.”⁴⁶

Dalam praktiknya, mediator sering menghadapi kondisi psikologis para pihak yang sudah sangat emosional ketika perkara memasuki tahap persidangan. Mediator menjelaskan bahwa banyak pihak datang ke pengadilan bukan untuk berdamai, melainkan untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara hukum. Mediator menyampaikan:

“Kalau perkara sudah masuk pengadilan, biasanya emosi para pihak sudah tinggi. Ada yang sudah tidak mau bicara sama sekali, ada yang datang hanya untuk memenuhi syarat saja supaya bisa lanjut cerai.”⁴⁷

Kondisi tersebut menuntut mediator untuk menggunakan pendekatan yang persuasif dan fleksibel. Dalam banyak perkara, mediator melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, untuk menggali kepentingan yang sebenarnya. Mediator menjelaskan praktik tersebut sebagai berikut:

“Kalau disatukan kadang malah ribut. Jadi kita pisahkan dulu. Kita dengarkan satu per satu. Dari situ biasanya baru kelihatan sebenarnya apa yang mereka inginkan dan apa yang masih bisa dinegosiasikan.”⁴⁸

Dari perspektif hakim, pelaksanaan mediasi yang dijalankan secara sungguh-sungguh dapat mempersempit ruang sengketa dalam persidangan dan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim menyatakan:

“Kalau mediasi berjalan dengan baik, sidang jadi lebih singkat. Poin-poin yang dipersengketakan sudah jelas. Itu sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁴⁹

⁴⁶ Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

⁴⁷ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁴⁸ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁴⁹ Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

Selain itu, mediator juga berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum perceraian. Mediator menyampaikan bahwa banyak pihak yang belum memahami hak dan kewajiban setelah perceraian. Mediator menjelaskan:

*“Banyak pihak yang datang ke sini hanya berpikir mau cerai. Mereka tidak tahu bahwa setelah cerai masih ada kewajiban nafkah anak, iddah, mut’ah. Ketika itu dijelaskan, biasanya mereka baru sadar dan mulai berpikir ulang atau setidaknya mau berunding.”*⁵⁰

Dari sisi administrasi, panitera menegaskan bahwa hasil mediasi dicatat secara resmi dan menjadi bagian dari berkas perkara. Panitera menyampaikan:

*“Kalau ada kesepakatan mediasi, itu dibuatkan berita acara mediasi dan dimasukkan ke berkas perkara. Nanti itu jadi bahan pertimbangan majelis dalam putusan.”*⁵¹

Namun demikian, hakim juga mengakui bahwa tidak semua mediasi berjalan efektif. Terdapat perkara di mana mediasi hanya dijalani sebagai formalitas karena para pihak telah memiliki tekad kuat untuk bercerai. Hakim menyatakan:

*“Ada juga pihak yang dari awal sudah bilang, yang penting saya sudah mediasi, Pak Hakim, tapi tetap mau cerai. Tapi tetap harus kami jalankan mediasi sesuai PERMA.”*⁵²

Selain itu, mediator juga menghadapi keterbatasan waktu akibat tingginya jumlah perkara perceraian yang harus ditangani. Mediator menjelaskan:

*“Kadang dalam satu hari bisa beberapa mediasi. Jadi memang waktunya terbatas. Tapi tetap kami usahakan supaya mediasi tidak hanya formalitas.”*⁵³

⁵⁰ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁵¹ Happy Agung Setiawan, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁵² Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

⁵³ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025, dapat diketahui bahwa proses mediasi merupakan tahapan yang selalu ditempuh dalam setiap perkara perceraian sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh majelis hakim. Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Malang dan dihadiri oleh para pihak terlebih dahulu diarahkan untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi tersebut diawali dengan penjelasan dari majelis hakim kepada para pihak mengenai kewajiban menempuh mediasi, tujuan pelaksanaan mediasi, serta tata cara pelaksanaannya. Dalam tahap ini, para pihak juga diberikan penjelasan mengenai hak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan, serta jangka waktu pelaksanaan mediasi yang telah ditentukan. Apabila para pihak tidak menggunakan haknya untuk memilih mediator, maka penunjukan mediator dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses mediasi selanjutnya dilaksanakan oleh mediator yang telah ditetapkan, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim. Mediator memulai proses mediasi dengan memperkenalkan perannya kepada para pihak dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar mediasi, termasuk prinsip kerahasiaan, netralitas mediator, dan kesukarelaan para pihak dalam menyampaikan pendapatnya. Mediator kemudian memfasilitasi pertemuan mediasi dengan menggali latar belakang permasalahan rumah tangga yang menjadi dasar

pengajuan perkara perceraian.

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian, mediator berinteraksi langsung dengan para pihak untuk mendengarkan penjelasan masing-masing mengenai kondisi rumah tangga dan permasalahan yang dihadapi. Proses tersebut dilaksanakan dalam berbagai kondisi perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Malang, baik perkara yang diajukan atas kehendak salah satu pihak maupun perkara yang diajukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mediator juga menyesuaikan pelaksanaan mediasi dengan situasi dan kondisi para pihak, termasuk apabila diperlukan dilakukan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak.

Pelaksanaan mediasi melibatkan peran hakim, mediator, dan para pihak secara langsung dalam satu rangkaian proses yang terintegrasi dengan tahapan persidangan. Hakim berperan dalam memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan mediasi, mediator menjalankan tugas memfasilitasi dialog dan pertemuan mediasi, sedangkan para pihak hadir untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh proses mediasi tersebut dicatat dan dilaporkan secara administratif sebagai bagian dari berkas perkara.

Berdasarkan gambaran pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025, dapat diketahui bahwa mediasi telah menjadi bagian yang melekat dalam tahapan pemeriksaan perkara perceraian. Mediasi tidak diposisikan sebagai tahapan tambahan, melainkan sebagai prosedur awal yang wajib dilalui oleh para pihak sebelum majelis hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan

mengenai kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Malang.

Pelaksanaan mediasi tersebut dilakukan setelah sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak dan sebelum pemeriksaan materi perkara dimulai. Dalam prosesnya, mediasi melibatkan berbagai unsur yang terkait dalam proses peradilan, antara lain hakim pemeriksa perkara, hakim mediator atau mediator nonhakim, para pihak yang berperkara, serta kuasa hukum apabila para pihak menggunakan jasa pendampingan hukum. Melalui tahapan ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta membuka ruang dialog guna mencari kemungkinan penyelesaian secara damai. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana untuk mendorong penyelesaian sengketa perceraian melalui musyawarah, tanpa harus langsung menempuh proses litigasi secara penuh.

Selain tercermin dalam pelaksanaan persidangan, penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024-2025 juga terlihat dari aspek administratif dan dokumentasi perkara. Setiap pelaksanaan mediasi, baik yang berhasil mencapai kesepakatan maupun yang tidak menghasilkan perdamaian, dicatat secara resmi dalam berita acara mediasi oleh kepaniteraan. Berita acara tersebut kemudian menjadi bagian dari berkas perkara dan digunakan sebagai dasar oleh majelis hakim untuk menentukan tindak lanjut pemeriksaan perkara, apakah perkara dinyatakan selesai atau dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Data mengenai perkara perceraian yang diterima, dicabut, dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang selama periode penelitian menunjukkan bahwa seluruh perkara perceraian yang memenuhi ketentuan telah melalui tahapan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak dilaksanakan secara insidental, melainkan diterapkan secara menyeluruh dalam setiap perkara perceraian. Dengan demikian, mediasi telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam mekanisme penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, baik dari sisi prosedural maupun administratif, sebagaimana tercermin dalam data dan dokumentasi resmi Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025.

Gambar 2. 2 Laporan Perkara Diterima, Dicabut, dan Diputus Menurut

Jenis Perkara di Pengadilan Agama Malang Tahun 2024

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
TAHUN 2024

LPA.8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Damal	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Izin Poligami	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	32	545	577	84	436	2	20	4	5	0	551	26	8	3	1	
7	Cerai Gugat	91	1706	1797	226	1420	11	64	5	2	0	1728	69	5	2	1	
8	Harta Bersama	2	23	25	9	8	1	5	0	0	0	23	2	2	2	1	
9	Pengusaan Anak/Pengangkatan anak	0	13	13	4	7	0	0	1	0	1	13	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	6	120	126	11	113	0	1	0	1	0	126	0	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	5	5	1	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	3	152	155	5	137	1	11	1	0	0	155	0	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	3	77	80	5	61	1	7	1	1	0	76	4	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	0	150	150	2	148	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	0	11	11	3	8	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	
24	Kewarisan	5	21	26	8	3	0	10	0	0	2	23	3	3	1	0	
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Hibah	2	3	5	0	2	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Lain-Lain	4	41	45	4	35	2	2	0	0	0	43	2	0	0	0	
29	Ekonomi Syariah	3	3	6	3	2	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	96	97	27	66	0	3	0	0	0	96	1	0	0	0	
JUMLAH		152	2977	3129	392	2459	19	127	12	10	3	3022	107	19	8	3	

Sumber: Diperoleh berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Malang

Gambar 2. 3 Laporan Perkara Diterima, Dicabut, dan Diputus Menurut

Jenis Perkara di Pengadilan Agama Malang Tahun 2025

LAPORAN PERKARA DITERIMA, DICABUT DAN DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MALANG
TAHUN 2025

LPA.8

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini								Sisa akhir bulan 5-12)	Banding	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Damai	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Izin Poligami	0	7	7	1	6	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
6	Cerai Talak	26	593	619	63	489	8	25	7	1	0	593	26	9	1	0	
7	Cerai Gugat	69	1749	1818	198	1509	12	59	9	0	0	1787	31	5	4	0	
8	Harta Bersama	2	14	16	3	5	0	4	1	0	1	14	2	1	1	0	
9	Penguasaan Anak/Pengangkatan anak	0	18	18	6	7	2	2	0	0	1	18	0	1	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
12	Pengeshan Anak	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pervallian	0	128	128	5	121	0	0	1	0	0	127	1	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	4	4	1	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	0	128	128	1	110	1	9	7	0	0	128	0	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengeshan Perkawinan/Istibat Nikah	4	57	61	9	46	1	4	0	0	0	60	1	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	0	156	156	0	154	0	0	2	0	0	156	0	0	0	0	
23	Wali Adhol	0	9	9	2	6	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	
24	Kewarisan	3	20	23	10	5	0	4	0	0	2	21	2	1	1	0	
25	Wasiat	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
26	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Lain-Lain	2	430	432	9	414	3	3	2	0	1	432	0	2	1	0	
29	Ekonomi Syariah	0	8	8	0	4	2	0	0	0	1	7	1	1	1	0	
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	107	108	24	79	0	3	1	0	0	107	1	0	0	0	
JUMLAH		107	3438	3545	334	2961	30	114	30	2	6	3477	68	20	9	0	

Sumber: Diperoleh berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan data rekapitulasi perkara yang diterima, dicabut, dan diputus menurut jenis perkara di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2024 dan 2025, dapat diketahui bahwa perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling dominan dibandingkan dengan perkara-perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tingginya jumlah perkara perceraian tersebut menunjukkan bahwa sengketa rumah tangga masih menjadi persoalan yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Kota Malang. Kondisi ini sekaligus menggambarkan peran sentral Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik keluarga, khususnya yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan.

Dominasi perkara perceraian tercermin secara jelas pada dua jenis perkara utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Kedua jenis perkara tersebut secara konsisten menempati jumlah tertinggi dibandingkan dengan perkara-perkara lain dalam bidang hukum keluarga Islam, seperti perkara isbat nikah, dispensasi kawin, harta bersama, maupun perkara-perkara kewarisan. Dari kedua jenis perkara perceraian tersebut, cerai gugat menunjukkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak. Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, maupun dinamika hubungan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2024, jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang mencapai ribuan perkara. Cerai gugat tercatat sebagai jenis perkara dengan jumlah tertinggi, baik pada tahap penerimaan maupun pada tahap penyelesaian perkara. Pola yang relatif sama juga terlihat pada tahun 2025, di mana perkara cerai gugat tetap mendominasi keseluruhan perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Konsistensi pola ini menunjukkan bahwa tren perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang cenderung stabil dari tahun ke tahun, khususnya dalam hal dominasi cerai gugat.

Selain perkara yang berakhir dengan putusan, data rekapitulasi juga menunjukkan adanya sejumlah perkara perceraian yang berakhir dengan pencabutan perkara. Pencabutan tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain tercapainya perdamaian antara para pihak, kesepakatan untuk rujuk,

atau pertimbangan lain yang mendorong para pihak untuk tidak melanjutkan proses persidangan. Seluruh perkara yang dicabut tersebut tetap dicatat secara administratif dalam laporan tahunan pengadilan dan menjadi bagian dari statistik penyelesaian perkara.

Dengan demikian, seluruh data mengenai perkara perceraian, baik yang diterima, dicabut, maupun diputus, dicatat dan dilaporkan secara resmi oleh Pengadilan Agama Kota Malang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai beban perkara perceraian serta dinamika penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Agama Kota Malang selama tahun 2024 dan 2025.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim, mediator, dan panitera di Pengadilan Agama Malang, dapat diketahui bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai pendukung sekaligus penghambat dalam proses mediasi, tergantung pada kondisi konkret perkara dan sikap para pihak yang berperkara.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mediasi adalah kompetensi dan peran mediator. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi dialog, tetapi juga sebagai pihak yang membantu para pihak

memahami akar konflik rumah tangga yang mereka alami. Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Malang, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

*“Dalam mediasi perkara perceraian, saya tidak bisa langsung bicara soal damai atau rujuk. Biasanya saya mulai dengan memastikan para pihak benar-benar memahami duduk perkaranya. Banyak penggugat yang mengajukan gugatan melalui Pos Bantuan Hukum, tetapi ketika dimediasi ternyata belum sepenuhnya paham isi gugatan itu sendiri. Jadi saya luruskan dulu persoalannya, baru kemudian saya gali apa sebenarnya masalah dalam rumah tangga mereka dan apakah masih ada ruang untuk berdamai atau setidaknya bersepakat soal anak dan nafkah.”*⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mediator dalam membangun komunikasi awal dan menggali permasalahan menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Namun, mediator juga mengakui bahwa kemampuan tersebut memiliki keterbatasan ketika konflik rumah tangga telah berlangsung lama dan bersifat kompleks. Mediator menjelaskan lebih lanjut:

*“Kalau konflik rumah tangga sudah lama, apalagi sudah ada orang ketiga atau masalah ekonomi yang berat dan berkepanjangan, mediasi itu menjadi sangat sulit. Para pihak biasanya sudah tertutup, emosinya tinggi, dan sudah tidak mau lagi mendengarkan satu sama lain. Dalam kondisi seperti itu, meskipun mediator sudah berusaha maksimal, hasilnya sering kali tetap tidak berhasil rujuk.”*⁵⁵

Selain faktor mediator, sikap dan itikad baik para pihak merupakan faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang, diketahui bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan perkara perceraian datang ke pengadilan

⁵⁴ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁵⁵ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

dengan tekad yang sudah bulat untuk berpisah. Hakim menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“Banyak para pihak yang datang ke pengadilan itu sebenarnya sudah mantap ingin bercerai. Jadi ketika dimediasi, mereka menjalaninya hanya sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai upaya sungguh-sungguh untuk berdamai. Dalam kondisi seperti ini, mediasi sulit berhasil karena sejak awal tidak ada niat dari para pihak untuk mempertahankan rumah tangga.”⁵⁶

Namun demikian, hakim juga menegaskan bahwa dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang melibatkan kepentingan anak, mediasi masih memiliki peluang untuk berhasil, setidaknya dalam bentuk kesepakatan sebagian. Hakim menjelaskan:

“Walaupun jarang yang sampai rujuk, tetapi mediasi tetap penting karena sering kali para pihak bisa sepakat soal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut’ah. Kesepakatan itu sangat membantu hakim dalam memutus perkara dan bisa mengurangi konflik lanjutan setelah perceraian.”⁵⁷

Faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan mediasi adalah dukungan kelembagaan dan administratif dari Pengadilan Agama Malang. Dukungan ini mencakup penyediaan ruang mediasi, penunjukan mediator bersertifikat, serta pencatatan administrasi hasil mediasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Secara administrasi, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah mendapat penjelasan dari hakim tentang kewajiban mediasi, kemudian dilakukan penetapan mediator, dan hasil mediasi juga dibuatkan laporan resmi. Semua proses tersebut dicatat dan menjadi bagian dari berkas perkara.”⁵⁸

⁵⁶ Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

⁵⁷ Nur Amin, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 07 Januari 2026.

⁵⁸ Happy Agung Setiawan, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

Meskipun secara administratif tidak ditemukan kendala yang berarti, panitera juga mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan perceraian sekaligus menjadi penghambat dalam proses mediasi. Panitera menjelaskan lebih lanjut:

“Dari data perkara yang masuk, masalah ekonomi itu paling sering menjadi alasan perceraian. Kalau masalah ekonomi sudah berlangsung lama dan berat, biasanya sulit dimediasi karena kepercayaan antara suami dan istri sudah hilang.”⁵⁹

Selain faktor ekonomi, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Tingginya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang menyebabkan mediator harus menangani beberapa perkara dalam satu hari, sehingga waktu yang tersedia untuk setiap mediasi menjadi terbatas. Mediator menyampaikan:

“Dalam satu hari bisa ada beberapa mediasi yang harus ditangani. Padahal mediasi itu idealnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Kalau waktunya terbatas, tentu tidak semua perkara bisa dimediasi secara mendalam.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, mediator, dan panitera di Pengadilan Agama Malang, diperoleh keterangan mengenai berbagai kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Dalam wawancara tersebut, para informan menyampaikan bahwa kompetensi mediator, dukungan kelembagaan pengadilan, serta sikap dan kemauan para pihak dalam mengikuti proses mediasi merupakan hal-hal yang sering muncul dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu, para informan juga menjelaskan adanya kondisi

⁵⁹ Happy Agung Setiawan, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

⁶⁰ Jamilah, **Wawancara**, Pengadilan Agama Malang, Malang, 24 Desember 2025.

tertentu yang dihadapi dalam perkara perceraian, seperti kompleksitas permasalahan rumah tangga, persoalan ekonomi yang berlangsung lama, serta keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi.